

**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

JLN. MAYJEN. D.I. PANJAITAN NO. 16 TELP. (0762) 20872
BANGKINANG

Kode Pos 28412

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR
Nomor : 420 /DIKPORA-PLS/5071**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN POS PAUD
HARAPAN BUNDA
KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR**

- baca :
- a. Rekomendasi Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Kampar Kiri Hilir Nomor : 422/Disdikpora-UPTD/2012 Tanggal 26 Maret 2012
 - b. Berita Acara Rapat Verifikasi Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain (KB), Pos PAUD ,TPA (Taman penitipan anak), SPS dan Kursus Nomor: 35/DIKPORA-PLS/2012 Tanggal 04 Juni 2012

- imbang:
- a. bahwa Permohonan Izin Pendirian Pos PAUD HARAPAN BUNDA Nomor : 014/PP-HB/III/2012 Tanggal 31 Maret 2012
 - b. bahwa Laporan dari Tim Pengurusan Izin Operasional Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar
 - c. bahwa Pos PAUD yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b,c) di atas dipandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Pos PAUD

- ngingat:
1. Undang-undang Dasar 1945.
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
 6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini